



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

EVALUASI YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PINJAMAN
ONLINE (FINTECH LENDING) & PERLINDUNGAN
KONSUMEN

VOL. 5 No. 24

Author

- Raras Dwi Azyura
- Rebecca Sevenya Gerarda Sinurat
- Vaeny Rosa Bintang Pasaribu

Reviewer

- Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, S.H., M.H.

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

EVALUASI YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PINJAMAN ONLINE

(FINTECH LENDING) & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Raras Dwi Azyura, Rebecca Sevenya Gerarda Sinurat, Vaeny Rosa Bintang
Pasaribu

I. Pendahuluan

Dinamika perkembangan zaman saat ini memberikan dampak yang signifikan terutama pada perubahan sistem maupun corak perilaku masyarakat dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman tersebut, gaya hidup masyarakat pun terus berkembang dengan orientasi sifat yang terus menginginkan segala bentuk kemudahan dalam praktiknya. Adapun berbagai layanan penunjang berbasis sistem *online* mulai bermunculan yang salah satunya adalah layanan pinjaman uang *online*. Layanan pinjaman uang *online* merupakan sebuah inovasi baru dalam bidang keuangan dengan dasar teknologi finansial (*financial technology/fintech*) yang hadir ditengah masyarakat baru-baru ini. Pinjaman online atau *Peer-to-Peer Lending (P2P)* merupakan sebuah layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang menawarkan akses layanan peminjaman uang secara instan dan beroperasi secara *online*¹. Fasilitas yang ditawarkan dalam layanan pinjaman *online* hadir dalam bentuk penyelenggaraan pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet. Hal ini kemudian menjadi suatu sistem yang memotong proses panjang dalam pengajuan peminjaman uang yang dilakukan di bank konvensional. Kemudahan yang didapat dari proses yang cepat ini kemudian menarik

¹ Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, dan Yolanda Theresia B., “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal (Legal Protection for People Who Make Illegal Online Loans),” *Jurnal Lex Suprema* Vol. 4, No. 1 (2022)

minat masyarakat umum. Tidak hanya itu, pemberian pinjaman yang ditawarkan juga tidak memerlukan agunan seperti bank pada umumnya yang semakin mendorong ketertarikan masyarakat.

Regulasi hukum di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016) menjadi salah satu payung hukum dalam pelaksanaan Pinjaman Online atau *Fintech Lending*². Tidak hanya itu, terdapat beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017) dan terkait aspek perlindungan hukum hak-hak konsumen selaku pengguna layanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hadirnya dasar hukum yang menjadi acuan dalam praktik pinjaman online tidak sepenuhnya menjamin aspek lain diluar pelaksanaan jasa keuangan berbasis *fintech* itu sendiri. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, layanan tersebut menghadirkan sebuah perjanjian antara si pemberi pinjaman dengan yang penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dengan sarana internet. Hal ini menciptakan sebuah hubungan kontraktual yang memerlukan regulasi tegas dalam praktiknya sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum dalam bisnis pinjaman online tersebut. Segala kemudahan, proses yang cepat tanpa perlu bertatap muka, dan tidak diperlukannya jaminan dalam layanan ini kerap menimbulkan efek negatif pada konsumen atau seorang yang menggunakan layanan tersebut. Kondisi ini tentunya harus

² Vandy Adiana dan Hisyam Asyiqin, "Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Aspek Hukum Konvensional dan Hukum Islam," *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 2021)

diikuti dengan pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang mungkin timbul dari hubungan kontraktual yang tercipta.

Transformasi digital telah secara fundamental mengubah lanskap sektor jasa keuangan di Indonesia. Salah satu manifestasi paling signifikan dari disrupti teknologi ini adalah kemunculan dan perkembangan pesat layanan keuangan berbasis teknologi, atau yang lebih dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Secara yuridis, *Financial Technology* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan.³ Kehadiran pinjaman online membawa dua sisi mata uang yang kontras. Di satu sisi, ia berhasil mendorong tingkat inklusi keuangan secara signifikan, memberikan akses pendanaan yang cepat dan mudah bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional (*unbanked* dan *underbanked*). Namun, di sisi lain, kemudahan akses ini membuka celah bagi munculnya risiko-risiko hukum baru yang kompleks, terutama dengan maraknya praktik pinjaman online ilegal. Fenomena ini diperparah oleh adanya periode kekosongan hukum (*legal vacuum*) pada tahap awal perkembangan fintech, di mana inovasi teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada pembentukan kerangka hukumnya. Pola perkembangan ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi di sektor *fintech lending* cenderung bersifat reaktif, di mana pembentukan peraturan krusial seringkali merupakan respons terhadap krisis yang telah meluas di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada dan menganalisis kesenjangan antara substansi hukum dengan realitas penegakan di lapangan.⁴

³ "Buku Ajar," Publikasi Universitas Bandar Lampung, diakses Oktober 8, 2025, <https://monograf.ulb.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/75/94/426-1?inline=1>.

⁴ Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal dan Fenomena Debitur Nakal," diakses Oktober 9, 2025, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1487/853/>.

II. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Prinsip dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Secara normatif PJOK-10/2022 telang mengatur secara terperinci mengenai prinsip penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut LPBBTI. Regulasi ini wajibkan adanya transparansi informasi mengenai bunga, biaya, identitas penyelenggara, dan risiko pinjaman; memastikan perlakuan adil melalui larangan diskriminasi dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif; menjamin kerahasiaan dengan wajibkan penyelenggara menjaga integritas serta keamanan data pribadi konsumen; serta menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif agar masyarakat dapat memperoleh penyelesaian sengketa.⁵ Prinsip-prinsip ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin hubungan kontraktual antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berlangsung secara seimbang serta tidak menimbulkan kerugian sepihak.

Kerangka Teori Analisis

Untuk membedah kompleksitas permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pinjaman online, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama sebagai pisau analisis, yaitu, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Perlindungan Hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam suatu masyarakat tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, melainkan merupakan hasil interaksi dari tiga komponen

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

yang saling terkait dalam sebuah sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah:⁶

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*):

Komponen ini merujuk pada kerangka kelembagaan dari sistem hukum. Dalam konteks pinjaman online di Indonesia, struktur ini mencakup lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*):

Komponen ini adalah keseluruhan aturan, norma, dan kaidah hukum yang mengatur pinjaman online, mulai dari KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, Peraturan OJK, hingga UU Pelindungan Data Pribadi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*):

Komponen ini mencakup sikap, nilai, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum, yang tercermin dari tingkat literasi digital dan keuangan konsumen serta tingkat kepatuhan penyelenggara *fintech*.

Analisis menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara ketiga komponen tersebut. Penguatan substansi hukum tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pada level struktur, sementara budaya hukum masyarakat yang masih rentan menjadikan mereka target empuk bagi praktik eksplotatif.

Teori Perlindungan Hukum

⁶ "Teori Sistem Hukum Lawrence M," Scribd, diakses Oktober 8, 2025, <https://id.scribd.com/document/348081029/Teori-Sistem-Hukum-Lawrence-M>.

Teori Perlindungan Hukum memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum berfungsi melindungi kepentingan subjek hukum. Menurut para ahli seperti Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih.⁷ Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk:⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif:

Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sejak awal, diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran di OJK, transparansi informasi, dan mekanisme persetujuan (*consent*) yang jelas.

2. Perlindungan Hukum Represif:

Bersifat kuratif dan bekerja setelah sengketa terjadi, mencakup penegakan hukum melalui sanksi (administratif, perdata, pidana) dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan teori ini, dapat dianalisis bahwa efektivitas perlindungan konsumen pinjol terhambat karena lemahnya implementasi perlindungan preventif. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan banyak konsumen baru mencari perlindungan represif setelah kerugian terjadi, di mana proses pemulihan hak menjadi lebih sulit.

A. Prinsip Transparasi, dalam POJK-10/2022 mewajibkan penyelenggara LPBBTI memberikan informasi yang jelas, akurat, terkini, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.⁹ Informasi tersebut meliputi identitas penyelenggara, status perizinan, suku bunga, biaya, risiko, dan mekanisme

⁷ "BAB II Tinjauan Pustaka A. Pengertian Perlindungan Hukum," Repository Universitas Quality, diakses Oktober 8, 2025, <http://portaluniversitasquality.ac.id:5555/143/4/BAB%20II.pdf>.

⁸ "BAB II Kajian Teori Perlindungan Hukum A. Teori Perlindungan Hukum 1. Pengertian Perlindungan Hukum," Repository Universitas Pasundan, diakses Oktober 8, 2025, <http://repository.unpas.ac.id/63889/3/G.%20BAB%20II.pdf>.

⁹ Pasal 3 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

perjanjian. Kewajiban ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan yang sadar (informed decision) sebelum menandatangani kontrak elektronik.¹⁰ Namun, laporan OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) mencatat banyak aduan mengenai adanya *hidden cost* dan bunga yang jauh lebih tinggi daripada yang diinformasikan, menandakan bahwa prinsip transparansi masih belum sepenuhnya teraktualisasi.¹¹

B. Prinsip Perlakukan Adil, mengharuskan penyelenggara memperlakukan konsumen secara nondiskriminatif dan proporsional. POJK-10/2022 melarang pencantuman klausul sepihak yang merugikan konsumen serta penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelecehan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 huruf g UUPK yang menjamin hak konsumen atas perlakuan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Meski demikian, praktik penagihan kasar dan intimidatif, seperti penyebaran data pribadi kepada kontak nasabah, masih marak terjadi, terutama di pinjol ilegal.¹² Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

C. Prinsip Kerahasiaan, dalam PJOK-10/2022 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data konsumen serta melarang penggunaan data di luar tujuan pemberian pinjaman. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam UU PDP yang mengatur asas keterbatasan tujuan (purpose limitation) dan minimalisasi data.¹³ Pada pinjol legal, akses

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers* RDKB Agustus 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers>

¹² Putri Fildzah Andini dkk., “Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan,” *Jurnal Publikasi Ilmiah* 4, no. 4 (2022).

¹³ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20, 22, 31.

data terbatas pada identitas dasar (KTP, NPWP, bukti penghasilan). Namun, pinjol ilegal sering meminta akses ke kontak telepon, galeri, hingga lokasi GPS, kemudian menggunakan data tersebut sebagai sarana intimidasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bagaimana ditegaskan dalam POJK maupun UU PDP. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dapat berakibat pada sanksi hukum yang berat, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.¹⁴

D. Penanganan Pengaduan, POJK-10/2022 mengatur kewajiban penyelenggara menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses, terdokumentasi, dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵ Mekanisme ini mencakup layanan pelanggan (customer service) dan kanal resmi yang dapat ditindaklanjuti oleh OJK jika pengaduan tidak terselesaikan. Pada penyelenggara legal, mekanisme ini sudah tersedia, meski efektivitasnya belum seragam. Sebaliknya, pinjol ilegal sama sekali tidak menyediakan jalur pengaduan, sehingga konsumen hanya dapat melaporkan kasus ke OJK atau aparat penegak hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa konsumen menjadi berlarut-larut dan perlindungan hukum yang dijanjikan sulit terwujud.

Meski POJK 10/2022 sudah mencakup keempat prinsip penting tersebut, kenyataannya di lapangan masih jauh dari ideal. Penyelenggara pinjaman online resmi yang berizin OJK memang umumnya sudah berusaha menerapkan kewajiban transparansi seperti mencantumkan

¹⁴ "Teori Sistem Hukum Lawrence M," *op. cit.*

¹⁵ Pasal 61 POJK-10/2022.

bunga dan biaya, menjaga kerahasiaan data melalui kebijakan privasi, serta menyediakan jalur pengaduan. Namun, pelaksanaannya belum merata. Ada aplikasi legal yang informasinya masih sulit dipahami dan ada pula yang pelayanan pengaduannya lambat atau tidak responsif. Di sisi lain, pinjol ilegal sama sekali tidak mengindahkan standar tersebut. Mereka sering muncul tanpa izin, tidak transparan soal bunga dan biaya, menggunakan data pribadi secara bebas sebagai alat tekanan dalam proses penagihan, bahkan menghubungi kontak darurat tanpa persetujuan.

Data mutakhir menunjukkan bahwa praktik pinjol ilegal masih mendominasi aduan masyarakat. OJK mencatat sebanyak 8.929 aduan terkait pinjol ilegal dari total 11.137 pengaduan entitas keuangan ilegal sepanjang Januari hingga 24 Juli 2025. Dari aduan tersebut, sebanyak 1.556 entitas ilegal pinjol telah dihentikan operasionalnya oleh Satgas PASTI. Di daerah Sulawesi Utara saja, terdapat 143 pengaduan pinjol hingga Agustus 2025. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun regulasi OJK sudah dibuat dengan cukup terperinci, keberhasilannya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Masih sangat diperlukan pembaruan regulasi dalam aspek pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih cepat dan tegas agar maraknya praktik pinjol ilegal dapat ditekan secara nyata.

2. Keselarasan Penggunaan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online memiliki keterkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus berlandaskan pada persetujuan eksplisit dari pemilik data (Pasal 20), dilakukan sesuai dengan asas keterbatasan tujuan atau *purpose limitation* (Pasal 22), serta

mengacu pada asas minimalisasi data yang membatasi pengumpulan data hanya pada hal-hal yang relevan dengan kepentingan pemrosesan (Pasal 31).¹⁶ Dengan demikian, UU PDP memberikan kerangka hukum yang tegas agar pengelolaan data pribadi konsumen tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Hierarki Peraturan Pelaksana

Sebagai sebuah undang-undang payung (*umbrella act*), implementasi teknis UU PDP memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat turunan langsung dari UU PDP masih berada dalam tahap Rancangan (RPP) dan telah melalui proses konsultasi publik. Dalam masa transisi ini, beberapa peraturan setingkat menteri tetap relevan, antara lain:

- 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.** Peraturan ini memberikan panduan teknis mengenai siklus hidup pengelolaan data, mulai dari perolehan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemusnahan data.
- 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.** Peraturan ini mewajibkan setiap platform digital, termasuk pinjaman online, untuk mendaftar sebagai PSE guna memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia.

Tingkat Regulasi	Peraturan	Fokus Utama	Pengaturan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 31.

Undang-Undang (UU)	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Kerangka umum, hak subjek data, kewajiban pengendali data, sanksi.
	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE)	Pengakuan transaksi elektronik, legalitas kontrak digital, larangan penyebaran konten ilegal.
Peraturan OJK (POJK)	POJK No. 10/POJK.05/2022	Pengawasan spesifik <i>fintech lending</i> , kewajiban penyelenggara, mekanisme penagihan.
Peraturan Menteri	Permenkominfo No. 20 Tahun 2016	Teknis perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
	Permenkominfo No. 5 Tahun 2020	Kewajiban pendaftaran dan tata kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online legal umumnya membatasi pengumpulan data pada identitas dasar seperti KTP, NPWP, bukti penghasilan, dan nomor rekening bank, yang secara langsung

relevan dengan tujuan pemberian pinjaman. Namun, standar keamanan dalam penyimpanan maupun pengolahan data tersebut belum seragam di seluruh penyelenggara, sehingga kerentanan kebocoran data masih terjadi.¹⁷ Sebaliknya, penyelenggara ilegal kerap meminta akses penuh ke daftar kontak telepon, galeri foto, bahkan lokasi GPS peminjam, yang tidak memiliki relevansi dengan pemberian pinjaman. Tindakan ini jelas bertentangan dengan asas minimalisasi data dalam Pasal 31 UU PDP, karena mengumpulkan data jauh melebihi kebutuhan transaksi dan berpotensi digunakan sebagai sarana intimidasi dalam penagihan.¹⁸

UU PDP telah menyediakan perangkat sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 57. Selain itu, Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara melawan hukum mengungkapkan atau menggunakan data pribadi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas implementasi UU PDP masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan teknis dalam investigasi digital, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Faktor-faktor ini menyebabkan penyalahgunaan data oleh pinjol ilegal belum sepenuhnya dapat ditekan meskipun kerangka normatif sudah tersedia.¹⁹

3. Implementasi Asas Keadilan Kontraktual dan Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Elektronik Pinjaman Online serta Analisis Kerentanan Konsumen dalam Kegagalan Regulasi yang Berlaku

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, inovasi layanan peminjaman uang tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

¹⁷ Putri Fildzah Andini, Ichsan Zidane, Hany Dwi Wahyuni, Muhammad Yazid Ilham Rabbani, dan Lilik Noor Yuliati, “Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan,” *Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis* 4, no. 4 (2022).

¹⁸ Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiartha, dan A.A. Sagung Laksmi Dewi, “Perjanjian Elektronik pada Pinjaman Online,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2022).

¹⁹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57, Pasal 67, dan Pasal 68.

jasa keuangan di luar perbankan konvensional dengan sistem yang cepat, mudah, dan praktis tanpa memerlukan jaminan. Namun, dari banyaknya kemudahan yang didapatkan oleh konsumen, terdapat banyak sekali persoalan hukum dan isu sosial yang timbul dibaliknya.²⁰ Pengguna layanan pinjaman online mulai menuntut perhatian serius akan urgensi perlindungan hukum bagi konsumen dari pinjaman online tersebut, sebab dalam praktiknya tidak sedikit pengguna layanan pinjaman online mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan posisi tawar dengan penyelenggara layanan. Pinjaman online mempertemukan konsumen (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur) melalui platform digital, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang diatur dalam suatu perjanjian elektronik²¹.

Perjanjian elektronik dalam pinjaman online pada dasarnya harus berlandaskan pada asas keadilan kontraktual antara konsumen dan pemberi pinjaman, sehingga hal yang merugikan bagi salah satu pihak terutama konsumen tidak dapat terjadi. Namun, dalam kenyataannya hingga saat ini, praktik pinjaman online masih banyak memperlihatkan bagaimana konsumen belum sepenuhnya memahami substansi perjanjian elektronik dari pinjaman online. Konsumen yang memiliki literasi lemah kemudian menjadi korban pinjaman online seperti terjerat pada bunga dengan tingkat yang sangat tinggi, serta menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi maupun tindakan penagihan yang bersifat intimidatif²². Menurut catatan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari aspek layanan konsumen, sejak 1 Januari hingga 15 Agustus 2025 terdapat 318.908 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 31.456 pengaduan. Dari keseluruhan jumlah pengaduan, tercatat sebanyak 11.687 pengaduan berasal dari industri *financial technology (fintech)*²³.

²⁰ Renni Junita Br Perangin Angin, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, Adella Sitanggang, and Widodo Ramadhana. 2025. “The Legal Protection of Consumers in Online Loan Agreements Based on Law Number 8 of 1999.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (4).

²¹ Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiartha, and A.A. Sagung Laksmi Dewi. 2022. “Perjanjian Elektronik pada Pinjaman Online.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (3)

²² Putri Fildzah Andini, Ichsan Zidane, Hany Dwi Wahyuni, Muhammad Yazid Ilham Rabbani, and Lilik Noor Yuliati. 2022. “Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis.” *Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan* 4 (4)

²³ “Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global dan Domestik.” 2025. Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk pelanggaran yang dilaporkan antara lain pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak telepon dengan cara meneror atau mengintimidasi, hingga penagihan menggunakan kata-kata kasar maupun tindakan yang mengarah pada pelecehan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam sistem hukum Indonesia menjadi dasar pengaturan mengenai transaksi elektronik. Pasal 1 ayat (2) UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (17) UU ITE menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik merupakan kontrak elektronik. Syarat sahnya sebuah kontrak elektronik (selanjutnya disebut perjanjian elektronik) tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan syarat sahnya sebuah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup²⁴:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), Pasal 1320.

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ketentuan- ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi keberlakuan perjanjian dalam praktik pinjaman online, sehingga hubungan hukum antara konsumen (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) melalui platform digital memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Hubungan yang tercipta antara konsumen dan pemberi pinjaman yang telah disepakati jelas sah secara hukum. Kesepakatan tersebut menjadi syarat awal yang penting pada sebuah perjanjian yang menciptakan hubungan kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada hakikatnya, lahirnya sebuah perjanjian sudah secara jelas harus berdasarkan pada asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, termasuk perjanjian elektronik dalam layanan pinjaman online. Meskipun secara teoritis perjanjian pinjaman online sah menurut hukum, substansi yang ada dalam perjanjian tersebut masih seringkali menimbulkan ketidakadilan sepihak bagi konsumen karena memuat klausul yang merugikan. Pembebanan bunga dan denda harian yang berlebihan bagi konsumen merupakan salah satu contoh diabaikannya penerapan asas keadilan kontraktual dalam perjanjian pinjaman online. Adapun penerapan unsur dari pelaksanaan perjanjian pinjaman online sebagaimana dilihat dari kacamata asas itikad baik, dapat ditinjau melalui Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dicantumkan, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang²⁵. Dengan demikian, meskipun perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk pelaksanaan asas itikad baik, praktik pemberi pinjaman yang memaksa konsumen untuk melunasi pinjaman justru bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat di bawah paksaan. Segala kondisi tersebut jelas bertentangan dengan perspektif hukum

²⁵ Helfi Adilah. 2021. "Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum." *Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas Good Faith Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* 4 (1).

progresif yang menekankan pentingnya keadilan substantif daripada sekadar legalitas formal²⁶, sebab perjanjian tersebut tidak mencerminkan asas itikad baik maupun prinsip keadilan kontraktual.

Perjanjian elektronik antara konsumen dan pemberi pinjaman secara normatif telah dengan jelas memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, persoalan yang kerap hadir dalam praktiknya belum dengan sempurna memberikan jaminan perlindungan terhadap hak konsumen. Salah satu isu yang berupa teror terhadap debitur pinjaman online umumnya terjadi akibat keterlambatan pembayaran. Dalam kondisi tersebut, pemberi pinjaman melakukan penagihan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebuah perjanjian maupun hukum yang berlaku. Konsumen dalam pinjaman online diposisikan sebagai pihak yang lemah karena kerap kali tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara layanan. Rendahnya tingkat literasi keuangan dan hukum semakin memperburuk keadaan, sehingga banyak konsumen tidak memahami mekanisme teknis maupun implikasi hukum dari layanan pinjaman online yang digunakan. Hal ini dapat juga menjadi awal mula dari eksploitasi penyelenggara pinjaman bagi konsumen yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak selalu dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online. Kegagalan penerapan peraturan yang ada tersebut memberikan dampak langsung pada meningkatnya kerentanan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual perjanjian online. Regulasi yang tidak berjalan dengan baik membuka kesempatan lain bagi penyalahgunaan pemberi layanan, seperti penetapan bunga yang tidak proporsional, pencantuman klausul sepihak dalam perjanjian, serta

²⁶ Mayla Putri Suryana, Nazwa Aulia Hidayat, Jeannie Sriamanda Putri, Nabela Syabani Putri, and Farahdinny Siswajanthy. 2025. "Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Peradilan Perdata terhadap Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2).

pembebanan biaya tersembunyi yang jelas ujungnya merugikan konsumen. Di sisi lain, lemahnya bentuk pengawasan dari pihak terkait juga tidak sepenuhnya menjamin keamanan hak konsumen yang mencakup hak atas informasi, hak atas perlindungan data pribadi, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil menjadi sulit untuk dijamin. Keadaan tersebut dapat menjadi semakin merugikan dengan semakin banyaknya praktik penagihan yang bersifat intimidatif kepada konsumen, disertai ancaman maupun penyebaran data pribadi, tanpa adanya sanksi tegas bagi pelaku usaha.

III. Penutup

Kesimpulan & Rekomendasi

Perkembangan layanan pinjaman online berbasis teknologi finansial (fintech lending) di Indonesia merupakan bagian dari dinamika modernisasi sistem keuangan yang membawa manfaat sekaligus risiko bagi masyarakat. Di satu sisi, keberadaan layanan ini memberikan akses keuangan yang lebih cepat, mudah, dan praktis bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional. Namun, di sisi lain, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai dari pelanggaran prinsip transparansi, kerahasiaan, hingga perlakuan tidak adil dalam hubungan kontraktual, khususnya terhadap konsumen yang berada pada posisi lemah. Meskipun regulasi telah hadir dalam berbagai instrumen hukum, seperti POJK 10/2022, UU PDP, UU ITE, hingga UUPK, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Fenomena maraknya pinjol ilegal, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif membuktikan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan pinjaman online belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah progresif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. **Penguatan Regulasi dan Pengawasan:** Perlu adanya penguatan regulasi yang lebih ketat serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan penyelenggara pinjaman *online* terhadap peraturan yang berlaku.
2. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Diperlukan penegakan hukum yang lebih cepat dan tegas terhadap pelaku usaha ilegal yang merugikan konsumen, termasuk pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana untuk memberikan efek jera.
3. **Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan:** Upaya untuk terus meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat sangat penting agar konsumen dapat memahami hak-haknya, risiko layanan, dan lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman *online*.

Dengan demikian, tujuan utama dari hadirnya *fintech lending* sebagai sarana inklusi keuangan dapat terwujud tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Buku

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Hukum Dagang. Yrama Widya, 2021.

Artikel Jurnal

Adiana, Vandy, dan Hisyam Asyiqin. "Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Aspek Hukum Konvensional dan Hukum Islam." *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021).

Adilah, Helfi. "Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas Good Faith Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no. 1 (2021).

Andini, Putri Fildzah, Ichsan Zidane, Hany Dwi Wahyuni, Muhammad Yazid Ilham Rabbani, dan Lilik Noor Yuliati. "Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan." *Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis* 4, no. 4 (2022).

Fauzi, Muhammad Guntur, Adrielita Manalu, dan Yolanda Theresia B. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal (Legal Protection for People Who Make Illegal Online Loans)." *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 1 (2022).

Perangin Angin, Renni Junita Br, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, Adella Sitanggang, dan Widodo Ramadhana. "The Legal Protection of Consumers in Online Loan Agreements Based on Law Number 8 of 1999." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

Priyambawa, Nyoman Andhi, I Nyoman Putu Budiartha, dan A.A. Sagung Laksmi Dewi. "Perjanjian Elektronik pada Pinjaman Online." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2022).

Suryana, Mayla Putri, Nazwa Aulia Hidayat, Jeannie Sriamanda Putri, Nabela Syabani Putri, dan Farahdinny Siswajanthi. "Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Peradilan Perdata terhadap Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).

Sumber Internet

"Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal dan Fenomena Debitur Nakal." Diakses 9 Oktober 2025.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1487/853/>.

"BAB II Kajian Teori Perlindungan Hukum A. Teori Perlindungan Hukum 1. Pengertian Perlindungan Hukum." Repository Universitas Pasundan. Diakses 8 Oktober 2025.
<http://repository.unpas.ac.id/63889/3/G.%20BAB%20II.pdf>.

"BAB II Tinjauan Pustaka A. Pengertian Perlindungan Hukum." Repository Universitas Quality. Diakses 8 Oktober 2025.
<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>.

"Buku Ajar." Publikasi Universitas Bandar Lampung. Diakses 8 Oktober 2025.
<https://monografUBL.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/75/94/426-1?inline=1>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global dan Domestik." 2025.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Agustus-2025.aspx>.

"Teori Sistem Hukum Lawrence M." Scribd. Diakses 8 Oktober 2025.
<https://id.scribd.com/document/348081029/Teori-Sistem-Hukum-Lawrence-M>.